

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah benar alasan dari diajukannya izin poligami dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri dikarenakan pemohon dan calon isteri kedua saling menyukai satu sama lain?
2. Apakah benar hakim mengabulkan izin poligami dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57?
3. Mengapa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum mengambil dasar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. sedangkan isi dari pasal tersebut yaitu. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - c. Istri tidak dapat memiliki keturunanSedangkan dalam perkara tersebut. termohon tidak dalam keadaan yang sesuai dengan dasar pertimbangan tersebut. bahkan termohon mempunyai anak dengan pemohon berjumlah tiga. Bagaimana penjelasan anda terhadap hal tersebut?
4. Apakah ada faktor lain yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan izin poligami pada Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut ?
5. Kemudian. apa yang menjadi dasar keputusan hakim dalam mempertimbangkan Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut?
6. Adakah kemaslahatan atas keputusan hakim pada Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut?
7. Bagaimana hakim memastikan bahwa pemohon mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai kepada istri dan anak-anaknya?

8. Apa konsekuensinya jika pemohon tidak mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai kepada istri dan anak-anaknya?



Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

- Saya : Apakah benar alasan dari diajukannya izin poligami dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri dikarenakan pemohon dan calon isteri kedua saling menyukai satu sama lain?
- Pak Munasik : Iya
- Saya : Apakah benar hakim mengabulkan izin poligami dalam Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57?
- Pak Munasik : Iya
- Saya : Mengapa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum mengambil dasar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 pasal 4 maupun Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. sedangkan isi dari pasal tersebut yaitu. Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
 - g. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
 - h. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
 - i. Istri tidak dapat memiliki keturunanSedangkan dalam perkara tersebut, termohon tidak dalam keadaan yang sesuai dengan dasar pertimbangan tersebut. bahkan termohon mempunyai anak dengan pemohon berjumlah tiga. Bagaimana penjelasan anda terhadap hal tersebut?
- Pak Munasik : Selama saya dinas disini, poligami yang masuk di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri ini semuanya sempurna mas, ketentuan tersebut tidak berlaku mutlak, ada berbagai pertimbangan untuk kemaslahatan antara pemohon dan

termohon.

Saya : Apakah ada faktor lain yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan izin poligami pada Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut ?

Pak Munasik : Dalam perkara ini. pemohon telah lama kenal sama calon istri. jika permohonan ini tidak dikabulkan akan menimbulkan hal yang melanggar aturan sehingga hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam putusan ini.

Saya : Kemudian. apa yang menjadi dasar keputusan hakim dalam mempertimbangkan Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut?

Pak Munasik : Dalam fiqh islam tidak ada syarat sebagaimana dalam undang-undang tersebut. yang menjadi aturan di Indonesia adalah izin pengadilan agama. izin istri tidak begitu penting. karena kembali pada surah an-nisa ayat 3. Nanti istri sahnya yang menjadi korban. dengan izin pengadilan maka harta gono gini yang diperoleh menjadi milik suami dan istri. Ini lebih menguntungkan istri dari pada permohonan ditolak. Menurut imam maliki hal ini lebih bermanfaat. Disini berlaku assulkhu syayyidul ahkam

Saya : Adakah kemaslahatan atas keputusan hakim pada Putusan No. 2777/Pdt.G/2023/PA Kab. Kediri tersebut?


Pak Munasik : Ada. jika tidak dikabulkan maka dikhawatirkan terjadi hal-hal yang merugikan istri. karena disini istri menjadi korban

Saya : Bagaimana hakim memastikan bahwa pemohon mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai kepada istri dan anak-anaknya?

- Pak Munasik : Melakui bukti tertulis. serta ada pernyataan dia dalam sidang. dan aja juga saksinya dalam sidang
- Saya : Apa konsekuensinya jika pemohon tidak mampu memberikan perlindungan dan kesejahteraan yang memadai kepada istri dan anak-anaknya?
- Pak Munasik : Bisa pada ranah perceraian. atau bisa mengajukan permohonan eksekusi



LAMPIRAN 3

 <p>UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 641144 Telp./Fax. (0354) 772879</p>
<hr/>
<p>Nomor : 337/B/LP3M-UIT/II/2024 Lamp. : -0- Hal : <u>PERMOHONAN BIMBINGAN SKRIPSI</u> Kepada Yth AHMAD BADI', S.HI, M.Pd.I di- TEMPAT</p>
<p><i>Assalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>
<p>Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Tribakti (UIT) Lirboyo Kediri selaku Panitia Seminar Skripsi tahun 2023-2024 dengan ini memohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing proses penyusunan skripsi mahasiswa sebagai berikut :</p>
<p>Nama : ERSAN ERSIANTO NPM : 200202561 Prodi/Fak. : HKI/ Syariah dan Ekonomi Judul Skripsi : Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor:2777/Pdt.G/2023/Pa. Kabupaten Kediri tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah</p>
<p>Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.</p>
<p><i>Wassalamu'alaikum Wr. Wb.</i></p>
<p>Kediri, 29 Februari 2024 LP3M UIT Lirboyo Kediri Kepala,  Dr. ZAENAL ARIFIN, M.Pd.I</p>

LAMPIRAN 4

 **UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI
LIRBOYO KEDIRI**
Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat
Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 641144 Telp./Fax. (0354) 772879

Nomor : 361/B/LP3M-UIT/II/2024
Lamp. :-0-
Hal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN SKRIPSI**

Kepada Yth
Kepala Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kec Majoroto
Kab.Kediri
di-

TEMPAT

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami atas nama Kepala Lembaga Penelitian Publikasi dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri selaku Panitia Seminar Proposal Skripsi tahun 2024 dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin mahasiswa/i kami berikut ini untuk pengambilan data penelitian Skripsi di lembaga/instansi yang anda pimpin.

Nama	:	ERSAN ERSIANTO
NPM	:	200202561
Prodi/Fak.	:	HKI/ Syariah dan Ekonomi
Judul Skripsi	:	Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor.2777/Pdt.G/2023/Pa. Kabupaten Kediri tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah

Pelaksanaan Penelitian Skripsi Universitas Islam Tribakti Lirboyo (UIT) Kediri disesuaikan dengan jadwal yang ditentukan oleh lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin.


Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas partisipasi dan kesediaannya kami haturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





Kediri, 29 Februari 2024
LP3M UIT Lirboyo Kediri
Kepala,

Dr. ZAENAL ARIFIN, M.Pd.I
NIDN: 2125058501

LAMPIRAN 5 Surat Balasan Penelitian




LAMPIRAN 6 Pengesahan Blanko Bimbingan

<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS ISLAM TRIBAKTI LIRBOYO KEDIRI Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Jalan KH. Wahid Hasyim 62 Kediri 641144 Telp./Fax. (0354) 772879</p>			
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI			
<p>Nama : ERSAN ERSIANTO NPM : 200202561 Program Studi/Fak. : HKI/ Syariah dan Ekonomi Dosen Pembimbing : AHMAD BADI', S.HI, M.Pd.I Judul Skripsi : Analisis terhadap Putusan Hakim Nomor:2777/Pdt.G/2023/Pa. Kabupaten Kediri tentang Izin Poligami Perspektif Hukum Positif dan Maslahah Mursalah</p>			
No.	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan Pembimbing
1.	8/29/23	- Konseling penelitian.. ada bagian akademik. - Tambahkan referensi pedoman.	
2.	9/29/23	- Sub bab disusun dengan baik.	
3.	3/29/23	- Referensi ditulis baik - Bab. II. Jolus I	
4.	13/29/23	- Bab III dr. jolus Selanjutnya dari sifatnya	
5.	20/29/23	- Perlu ada pertimbangan untuk membela ayat.	
6.	28/29/23	- Bab IV, komparasi lebih lengkap.	
7.	20/29/23	- Kesimpulan disesuaikan dengan Jolus.	
8.	26/29/23	Siap diujikan	

Catatan : Kartu ini harap dibawa pada saat bimbingan dan dilihi oleh Dosen Pembimbing

Kediri, 26.7.2024
Pembimbing


(AHMAD BADI', S.HI, M.Pd.I)

DOKUMENTASI









**Nama Mediator
Pengadilan Agama Kab.Kediri**



NAMA	JABATAN	PEND. TERAKHIR
Drs. H. Imam Syaf'i, S.H., M.H	HAKIM	S2
Drs. H. Saifudin, M.H.I	HAKIM	S2
Drs. H. Muridi, M.H	HAKIM	S2
Drs. Agus Suntono, M.H.I	HAKIM	S2
Drs. Munasik, M.H	HAKIM	S2
Dr. Toif, Drs., M.H	HAKIM	S3
Haftami, S.H., M.H	HAKIM	S2
Kamali, S. Ag.	HAKIM	S1
Mediator dari Luar PA Kab. Kediri		
H. Masruri Suhadak, S.H., M.H	MEDIATOR	S2
Miftakhul Huda, S.E.I., M. Sy	MEDIATOR	S2

Nama : _____ Nama : _____ Nama : _____ Nama : _____ Nama : _____

No. Pkr : 3857/20 No. Pkr : 661/1 No. Pkr : 656/n No. Pkr : 814 /21 No. Pkr : 0965/21 No. Pkr : _____

**DAFTAR PEJABAT
PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI**



NAMA	JABATAN	KETERANGAN	
		ADA	TIDAK
1. MUSLICH, S.Ag., M.H.	KETUA		
2. M. SA'DAN, S.Ag.	WAKIL KETUA		
3. Drs. H. ISHADI, M.H.	PANITERA		
4. HERI FAHRUDIN, S.H.	SEKRETARIS		
5. MOH. IMRON, S.H., M.H	PANITERA MUDA GUGATAN		
6. ABDUL HAFID, S.H.	PANITERA MUDA PERMOHONAN		
7. Dra. Hj. TITIK PURWANTINI, M.H	PANITERA MUDA HUKUM		
8. ESTINA FITHRATUL AZIZAH, S.E	KASUBAG KEPEG. & ORTALA		
9. MOHAMAD ALI SODIQ, S.Kom	KASUBAG PERENC. IT & PELAPORAN		
10. IMAM WAHYUDI, S.E	KASUBAG UMUM & KEUANGAN		